

WALIKOTA DUMAI
PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas dan optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Dumai.
5. Lembaga Adat Melayu Riau Daerah yang selanjutnya disingkat LAM Riau Daerah adalah Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
9. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
11. Forum TJSP adalah forum yang dibentuk untuk membantu Walikota dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi program pemerintah daerah dengan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah daerah.
14. Dana TJSP adalah dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di daerah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II PELAKSANA PROGRAM TJSP

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah, berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, tidak termasuk perusahaan yang merugi dan usaha kecil/menengah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersatatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang beroperasi di wilayah daerah.
- (3) TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB III RUANG LINGKUP PROGRAM TJSP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup tanggung jawab sosial diarahkan melalui 6 (enam) program utama, yakni:
 - a. pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
 - b. peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
 - d. kegiatan keagamaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 - e. tanggap darurat sosial dan bencana alam; dan
 - f. pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari operasional perusahaan.

BAB IV PENGELOLAAN TJSP

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TJSP dilaksanakan oleh suatu forum yang diberi nama Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota dengan masa kerja selama 4 (empat) tahun.

Pasal 5

Forum TJSP memiliki tugas:

- a. mengkoordinasikan dan mengakomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah;
- b. merumuskan tata cara pendataan perusahaan, penyusunan program TJSP kepada masyarakat daerah; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TJSP di daerah;
- d. melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TJSP di daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan yang melaksanakan TJSP;
- e. melakukan sosialisasi mengenai TJSP kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah;

- f. melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan TJSP dan lingkungannya;
- g. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSP yang dilakukan;
- h. menilai dan memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan TJSP secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. menyusun program TJSP agar dapat berkolaborasi dengan program/kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Forum TJSP terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Pengurus.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Walikota;
 - b. DPRD;
 - c. Lembaga Adat Melayu Riau Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi; dan
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 5 (lima) orang terdiri dari unsur:
 - a. perwakilan perusahaan, 3 (tiga) orang;
 - b. Akademisi, 1 (satu) orang;
 - c. OPD Pemerintah Daerah 1 (satu) orang.
- (4) Syarat khusus untuk menjadi Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. unsur dari perwakilan perusahaan yaitu perusahaan yang mendapat rekomendasi minimal dari 5 (lima) perusahaan yang terdaftar sebagai anggota TJSP;
 - b. unsur dari Akademisi yang telah tersertifikasi sebagai Dosen;
 - c. unsur OPD yang membidangi.
- (5) Forum TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu oleh Sekretariat Forum yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pengambilan keputusan dalam Forum TJSP dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan dengan sistem suara terbanyak.

Pasal 8

- (1) Forum TJSP dapat memperoleh bantuan biaya operasional setiap tahun.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD dan sumbangan pihak ketiga yang sifatnya sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengurus Forum TJSP berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau;
 - d. melakukan tindak pidana kejahatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurus Forum TJSP diberhentikan sementara apabila tidak menjalankan kewajibannya 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (3) Pemberhentian pengurus Forum TJSP dilakukan oleh Walikota atas usul pengawas TJSP.

Pasal 10

Susunan pengurus, persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Forum TJSP serta pelaksanaan program tanggungjawab perusahaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI LAPORAN PELAKSANAAN TJSP

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan TJSP oleh perusahaan wajib dilaporkan kepada Forum TJSP.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang memperoleh program TJSP diwajibkan untuk menyerahkan laporan program TJSP yang diterima kepada Forum TJSP.
- (3) Forum TJSP diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian program TJSP setiap tahunnya kepada Dewan Pengawas.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan pembinaan terhadap kinerja Pengurus TJSP.
- (2) Dewan Pengawas dapat memanggil Pengurus TJSP apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenal sanksi administrasi, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Forum FTJSP harus terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum TJSP yang sebelumnya telah dibentuk oleh Walikota, tetap menjalankan tugasnya sampai terbentuknya Forum TJSP berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 Juni 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.23.C/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM.

Kota Dumai adalah salah 1 (satu) daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Riau. Di Kota Dumai banyak terdapat Perusahaan yang sepatutnya memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengelola Tanggung Jawab sosial Perusahaan (TJSP) maka diperlukan suatu lembaga mandiri yang selanjutnya disebut badan pengelolaan TJSP yang secara profesional menyelenggarakan komitmen perusahaan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan adanya pengelolaan atas TJSP di Kota Dumai perhatian atas relasi antara perusahaan dengan kepentingan sosial masyarakat atau komunitas lainnya akan menjadi lebih baik serta sesuai dengan amanah dalam berbagai peraturan perundang undangan serta norma norma yang berlaku.

Perwujudan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dilakukan melalui pola TJSP yang merupakan peresapan dari istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai negara. TJSP atau tanggung jawab korporasi adalah komitmen perseroan untuk berperan secara aktif dalam pengembangan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Disusunnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TJSP ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan program TJSP dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah dalam mendorong pencapaian kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Selain maksud sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna, melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak tidak berwenang;
- d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- e. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi; dan
- f. terlaksananya program TJSP secara terencana, tertib dan transparan.

II. PENJELSAANA PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah;
- b. melaksanakan peran aktif dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, seperti pemberian pelatihan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.